METODE PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) YANG DILAKUKAN ISTRI TERHADAP SUAMI DI KPPPA MALANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

DEPARTEMEN AGAMA
PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL
No. KLAS K S-2009 008 AS
No. INDUK : S-2009/AS/008
ASAL : BELI
TANGGAL :

Oleh :

INAYATUL AINI
NIM : CO1304099

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWALUS SYAKHSIYAH

SURABAYA
2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Inayatul Aini ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 13 Januari 2009

Pembimbing,

H. M. Dahlan Bisri, L,C., M.Ag
NIP. 150 257 090

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Inayatul Aini ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari kamis, tanggal 05 februari 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

H.M. Dahlan Bisri, Lc.,M. Ag
NIP. 150 257 090

Sekretaris,

Sri Warjiyati, S.H., M.H.
NIP. 150 368 414

Penguji I,

Drs. H. Abdullah,M. Ag
NIP. 150 252 755

Penguji II,

H. Ach. Fajruddin Fatwa,S.H., M.HI
NIP. 150 327 210

Pembimbing,

H. M. Dahlan Bisri, Lc., M. Ag
NIP. 150 257 090

Surabaya, 19 Februari 2009
Mengesahkan, Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Abd. Salam, M. Ag
NIP. 150 221 203

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian tentang metode penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan istri terhadap suami di kantor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (KPPPA) Malang dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang Bagaimana metode penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan istri terhadap suami di KPPPA malang dan Bagaimana metode penanganan KPPPA malang terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan istri terhadap suami dalam perspektif hukum Islam.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis yakni menguraikan data yang ada mengenai peranan KPPPA Malang dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran KPPPA malang dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami mempunyai usaha-usaha diantaranya, memberikan perlindungan baik yang bersifat medis maupun bersifat konseling. Yang bersifat medis bagi korban yang mengalami kekerasan fisik maupun pukulan. Dan yang bersifat konseling bagi korban yang mengalami kekerasan psikis yang berupa trauma atau rasa ketakutan atas kejadian yang baru di alaminya. Seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami. Dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami, Peran KPPPA Malang hanya sebatas memberikan penasehatan, penyadaran, dan pendampingan.

Peran KPPPA Malang menurut padangan hukum Islam sudah sesuai karena hukum Islam memerintahkan agar menjalin hubugan yang baik antara suami istri dan memberikan penyuluhan, nasehat kepada orang yang membutuhkan sebagaimana yang dilakukan KPPPA Malang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

MOTTO iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Kajian Pustaka 8

D. Tujuan Penelitian 10

E. Kegunaan Hasil Penelitian 10

F. Definisi Operasional 10

G. Metode Penelitian 11

H. Sistematika Pembahasan 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II KEKERASAN DALAM HUKUM ISLAM 17

A. Pengertian Kekerasan Dalam Islam 17

B. Kekerasan Dalam Pandangan Hukum Islam.....23

C. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....30

D. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga 32

BAB III METODE PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) YANG DILAKUKAN ISTRI TERHADAP SUAMI DI KPPPA MALANG 36

A. Sekilas Tentang KPPPA Malang 36

1. Tentang Organisasi Perangkat Daerah KPPPA Malang 36
2. Letak KPPPA Malang 40
3. Struktur Organisasi KPPPA Kabupaten Malang 41
4. Tujuan KPPPA Malang 42
5. Strategi Pelaksanaan dan Kebijakan di KPPPA Malang 42
6. program dan kegiatan di KPPPA Malang 46

B. Cara Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Dilakukan Istri Terhadap Suami oleh KPPPA Malang 49

1. Standar Pelayanan di KPPPA Malang 49
2. Prosedur Mekanisme Pelayanan RPK 50

   (Ruang Pelayanan Dan Konsultasi)
3. Usaha KPPPA Malang Dalam Menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Dilakukan Istri Terhadap Suami 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP METODE PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) YANG DILAKUKAN ISTRI TERHADAP SUAMI DI KPPPA MALANG 54

A. Analisis Terhadap Peran KPPPA Malang Dalam Menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Dilakukan Istri Terhadap Suami 54

B. Analisis Pandangan Hukum Islam Dalam Menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Dilakukan Istri Terhadap Suami 58

BAB V PENUTUP 63

A. Kesimpulan 63

B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA 65

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

1. Struktur Organisasi KPPPA Kabupaten Malang 41
2. Standar Pelayanan Di KPPPA Malang 54
3. Prosedur / Mekanisme Pelayanan RPK
   (Ruang Pelayanan dan Konsultasi) 55
4. Mekanisme Pelayanan RPK (Ruang Pelayanan dan Konsultasi) 56
5. Data pengaduan kasus kekerasan tahun 2008 kantor pemberdayaan
   perempuan dan perlindungan anak 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi manusia untuk hidup berpasang-pasangan, fitrah manusia pula untuk saling mencintai, mendambakan kasih sayang, ketenangan dan ketentraman dari memikul beban hidup dan ingin berbagi rasa dalam menghadapi pahit manisnya kehidupan. Dalam Islam pernikahan tidak sekedar pemenuhan, tapi mempunyai tujuan-tujuan yang mulia.

Dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 1 disebutkan:

> "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan seperti isi ketuhanan yang maha esa".[1]

Sebuah rumah tangga yang ideal harus dibangun di atas landasan keagamaan (spiritual), disamping landasan material. Kedua landasan ini pada dasarnya terintegrasi. Karenanya tidak baik bila hanya didasarkan pada salah satunya saja. Landasan spiritual keagamaan berguna untuk memberikan landasan rohani kehidupan untuk mendorong dan memberi ketenangan, kesejukan, dan kebahagiaan, baik lahir maupun batin, agar tercipta kehidupan keluarga sakinah.[2]

---

[1] Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan*, h. 4
[2] Hasbi Indra, *Potret Wanita Salihah*, h. 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun maraknya kasus-kasus kejahatan seksual, penganiayaan dan perkosaan kita baca diberbagai media massa. kondisi seperti ini tentu saja sangat tidak menyenangkan, bahkan menakutkan. Istilah suami-suami takut istri tampaknya bukan hanya kisah dalam sinetron atau film saja. Dalam kehidupan nyata juga dijumpai suami yang *mengkeret* menghadapi istrinya secara jantan Sehingga suami mengalami siksaan psikis yang umumnya dipicu oleh permasalahan ekonomi., karena para istri itu memiliki penghasilan yang lebih besar, mereka menjadi berkurang rasa hormatnya pada suami. Keadaan pun menjadi berbalik, Jika secara tradisional istri umumnya berada dibawah naungan suami, di sini si istri justru bertindak seperti kepala keluarga sehingga mengakibatkan percekcokan serta mengganggu hubungan biologis diantara mereka. Siksaan psikis yang dialami oleh para suami disini masuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hanya saja, biasanya KDRT itu dialami perempuan, sekarang yang mengalami laki-laki (suami).

Dalam surat an-Nisā' ayat 128 dijelaskan bahwa:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : *"dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."(an-Nisā' 128).[3]

Kemandirian dan kemapanan istri justru merupakan penyebab munculnya KDRT terhadap suami. Jika secara ekonomi si perempuan lebih mapan dan mampu melakukan segala hal sendiri, maka dia memang punya nilai tawar di hadapan suami. Orang kerap mengistilahkan keadaan itu sebagai "suami dikendalikan istri"

Dalam keadaan seperti itu, sebetulnya suami belum tentu mengalami KDRT, dalam arti kekerasan fisik. Tetapi, lelaki tentu merasa diinjak-injak harga dirinya kalau istrinya lebih mandiri karena lelaki adalah kepala rumah tangga, bukan istri.[4]

Dalam surat an-Nisā' ayat 34 dijelaskan bahwa :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Artinya: *"kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dank arena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka waita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena allah telah memelihara (mereka).wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu,maka janganlah kamu mencari-*

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya,* h. 99
[4] Surya, *3 Suami Melapor Disiksa Istri,* Minggu 19 Oktober 2008, h, 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi Lagi Maha Besar. "(an-Nisā': 34).[5]

Dalam KHI bagian keenam pasal 83 juga disebutkan beberapa kewajiban istri yaitu:

1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.[6]

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi pada pasangan dari kalangan miskin dan berpendidikan rendah, tetapi juga terjadi pada semua lapisan masyarakat tanpa mengenal kaya atau miskin, berpendidikan tinggi atau rendah.[7]

Nabi Muhammad SAW merupakan teladan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Penghuni rumah tangga nabi Muhammad seperti lazimnya penghuni rumah tangga pada umumnya. Tidak selalu bersatu padu,terkadang rumah tangga rasul terguncang badai. Pemicu persoalan biasanya beragam kekecewaan, ketersinggungan, perbedaan pendapat, kesalahpahaman dan masih banyak lagi persoalan yang lain. Di Indonesia masyarakat lebih suka menyembunyikan dan bungkam terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh masih sangat kuatnya kultur yang menomor

---

[5] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 84
[6] Kompilasi Hukum Islam, h. 30
[7] Thahir Haddad, *Wanita dalam Syari'at dan Masyarakat*, h.59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satukan keutuhan dan keharmonisan keluarga. ketika kekerasan dalam rumah tangga dibicarakan kepada mertua,saudara dan mungkin tetangga,maka mereka justru akan menanyakan apa sebabnya. akibatnya banyak para korban kekerasan dalam rumah tangga yang menyerah pada keadaan, memendam sendiri penderitaanya dan meyakini bahwa bersabar dan berbesar hati adalah jalan terbaik tanpa disadari solusi semacam ini sebetulnya telah menyebabkan dampak negatif yang berlapis-lapis.[8]

Kekerasan dalam rumah tangga bisa saja terjadi pada ibu, bapak, istri, suami, anak atau pembantu rumah tangga. Namun wacana yang berkembang dalam masyarakat, kekerasan dalam rumah tangga di persempit artinya sebagai penganiayaan istri oleh suami. Tapi disini berbeda, justru yang menjadi korban adalah suami.

Kekerasan yang sering terjadi di dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Merebaknya tindak kekerasan sejenis ini di Indonesia telah mendorong berbagai kalangan mengembangkan berbagai cara untuk mengatasinya. Dewasa ini telah lahir beragam upaya dan lembaga yang memberi perhatian kepada masalah ini. Salah satu bentuk perhatian ini adalah pendirian berbagai pusat pelayanan para koban kekerasan. Ada beragam jenis yang ditawarkan. Para korban dapat menyatakannya sesuai dengan kebutuhan mereka. Salah satu komponen penting dalam upaya membantu

---

[8] Farha Cicek, *Ikhtiar Mengatasi KDRT,* h. 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekerasan dalam rumah tangga adalah bantuan hukum. Bantuan hukum sangat di butuhkan untuk memenuhi rasa keadilan para korban kekerasan ini. Hal ini yang mendorong berbagai kalangan untuk mengupayakan lahirnya sebuah undang-undang khusus tentang kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan hasil rapat paripurna DPR-RI pada tanggal 14 September 2004 telah disahkan Undang-Undang No. 23/2004 mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang ini diharapkan dapat menjadi payung perlindungan hukum bagi anggota rumah tangga. Khususnya segala kekerasan fisik, psikis dan seksual. Diharapkan kehadiran Undang-Undang ini akan semakin memenuhi rasa keadilan bagi para korban.

Dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga, maka para korban memerlukan adanya penyuluhan (konseling) atau bimbingan juga sangat membutuhkan adanya perlindungan bagi dirinya, penanganan kasusnya dan pemulihan mental bagi dirinya supaya dapat kembali pada lingkungan tempat tinggalnya. Seperti halnya KPPPA Malang, suatu lembaga yang didirikan untuk pemberdayaan perempuan dan anak juga memberikan bantuan pada perempuan dan anak yang mengalami penganiayaan atas dirinya. KPPPA Malang memberikan layanan bagi perempuan dan anak di kabupaten Malang khususnya, melalui informasi, rujukan, konsultasi, peningkatan keterampilan bagi perempuan dan anak. Adapun jenis pelayanan yang diberikan KPPPA Malang terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga berupa: konseling (penyuluhan)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlindungan hukum, rumah sakit, polisi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan pendampingan korban bila membutuhkan.

Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga ini perlu penanganan dan perhatian yang tinggi, mengingat penderitaan yang dialami oleh korban kekerasan dalam rumah tangga, baik dari segi fisik maupun psikisnya. Untuk penanganan tersebut, konseling (penasehatan) tentang agama yang berhubungan dengan rumah tangga sebagai jalan utamanya. KPPPA Malang diharapkan dapat memberikan pelayanan tersebut.

Atas dasar penjelasan di atas, maka dalam penulisan skripsi ini, dipilih pokok pembahasan yaitu "Metode Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Dilakukan Istri terhadap Suami di KPPPA Malang dalam Perspektif Hukum Islam"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana metode penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan istri terhadap suami di KPPPA Malang ?
2. Bagaimana penanganan KPPPA Malang terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan istri terhadap suami dalam perspektif hukum Islam ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kajian Pustaka

Sejauh penelitian penulis terhadap karya-karya ilmiah berupa buku maupun laporan penelitian, pembahasan mengenai kekerasan dalam rumah tangga sudah lumayan banyak, tetapi yang membahas masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan istri terhadap suami masih minim. Oleh sebab itu, penelitian ini bukan merupakan pengulangan, apalagi plagiat dari kajian atau penelitian sebelumnya. Ada beberapa penelitian atau kajian sebelumnya yang membahas kekerasan dalam rumah tangga, tapi substansi penelitiannya tidak sama. Adapun contoh penelitian yang dimaksud adalah :

1. "Kompensasi Materiil Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 44 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT". Oleh. Fitria Romadloni NIM: CO1302092 Tahun 2006. Fokus kajiannya: Ketentuan hak ganti rugi bagi korban KDRT tidak diatur dalam hukum materiil, yakni KUHP dan undang-undang no.23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Karena dalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT disebutkan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
2. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Peran P3A Sidoarjo Dalam Melindungi Istri Akibat Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga". Oleh : Lia Faiza NIM: CO1300027 Tahun 2004. Fokus kajiannya tentang peran apa sajakah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan P3A Sidoarjo dalam melindungi istri akibat dari kekerasan dalam rumah tangga, sejauh mana peran P3A Sidoarjo dalam melindungi istri akibat dari kekerasan dalam rumah tangga, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peran P3A Sidoarjo dalam melindungi istri akibat dari kekerasan dalam rumah tangga.

3. "Perlindungan Hukum Bagi Istri dari Ancaman Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Islam". Oleh: Achmad Munif NIM: CO 1396159 Tahun 2001. Fokus kajiannya: dasar hukum dalam Islam yang memberikan jaminan perlindungan bagi wanita dari ancaman KDRT, kedudukan wanita dalam posisinya sebagai istri dalam rumah tangga, dan wujud perlindungan yang diberikan Islam terhadap wanita dari kejahatan KDRT.

Dalam penelitian ini, menjelaskan tentang cara menangani kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami di KPPPA Malang, dan menganalisis dalam perspektif hukum Islam terhadap penanganan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami di KPPPA Malang. Berdasarkan keterangan di atas, sudah jelas tidak ada persamaan dengan penelitian yang sebelumnya. Baik dari segi kasus yang ada, maupun tempat kejadian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendiskripsikan cara menangani kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami di KPPPA Malang
2. Menganalisis perspektif hukum Islam terhadap penanganan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami di KPPPA Malang

E. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Dari segi teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmiah dan memperkaya khazanah intelektual terutama tentang hukum.

2. Dari segi praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat meminimalkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yang dilakukan oleh suami maupun istri. Baik dari segi fisik, psikis, dan seksual.

F. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami maksud yang terkandung di dalam skripsi ini, maka diperlukan definisi operasional sebagai berikut:

KDRT : setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[9]

KORBAN : Adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.[10]

KPPPA : Kantor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu Lembaga Teknis Aselon III di lingkup Pemkab Malang, dan langsung bertanggung jawab kepada bupati.[11]

Dari penjelasan beberapa istilah tersebut, bahwa definisi operasional penelitian ini adalah mengenai metode penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang di lakukan istri terhadap suami di KPPPA Malang

G. Metode Penelitian

Metode adalah satu faktor yang sangat penting dalam sebuah penelitian, berhasil atau tidaknya sebuah penelitian juga tergantung pada tepat dan tidaknya metode yang digunakan. Kemudian agar penelitian memenuhi kriteria ilmiah, maka penulis menggunakan metode yang tidak menyimpang dari ketentuan yang ada, metode penelitian ini meliputi:

---

[9] Tim Redaksi Fokus Media, *Undang-Undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT*, h.3

[10] *Ibid*, h.3

[11] Surya, *3Suami Mengadu Melapor Disiksa Istri*, Minggu 19 Oktober 2008, h. 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengumpulan data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang diperoleh berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Adapun data yang dikumpulkan yakni sebagai berikut:

a. Data tentang kekerasan dalam rumah tangga di KPPPA Malang
b. Data tentang peran KPPPA Malang dalam melindungi kekerasan dalam rumah tangga.

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Adalah data yang di peroleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan pengukuran atau pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer di sebut juga sebagai data utama yang termasuk dalam data ini:

1) Melalui wawancara dengan kepala KPPPA Malang
2) Melalui wawancara dengan staf di KPPPA Malang

b. Data Sekunder

Adalah data yang tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Biasanya berwujud dokumentasi atau data lain yang telah tersedia. Data sekunder bisa juga di sebut data penunjang. yang termasuk dalam data ini adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Departemen Agama RI. Badan Penyuluhan Hukum, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
2) Hasbi Indra, *Potret Wanita Sholehah.* Jakarta: penamadani,2004
3) Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi KDRT*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999
4) Fathul Jannah, *Kekerasan terhadap Istri,* Yogyakarta: LKiS, 2003
5) Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalida Indonesia, 1988

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan.[12]

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teknik interview (wawancara)

Teknik interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal antara peneliti dengan yang interview untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam hal ini adalah wawancara peneliti dengan ketua KPPPA serta staf di KPPPA.

[12] Moh. Nazir, *Metode Penelitian,* h. 211

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Teknik dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, data-data mengenai KPPPA, buku, surat kabar, majalah, dan arsip-arsip yang tersimpan pada instansi yang terkait yang dijadikan pedoman penelitian.

4. Metode Analisis Data

Data yang telah berhasil dari kepustakaan akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu memaparkan masalah yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus, digunakan untuk menganalisa pandangan hukum Islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami yang terjadi di KPPPA Malang.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I : Pendahuluan yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Dalam bab ini penulis mengemukakan landasan teori tentang kekerasan dalam hukum Islam yang meliputi: pengertian kekerasan dalam Islam, kekerasan dalam pandangan hukum Islam, bentuk-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan dampak kekerasan dalam rumah tangga.

BAB III : Merupakan kajian inti tentang data peranan KPPPA Malang dalam metode penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan istri terhadap suami di KPPPA Malang yang memuat:

a. Sekilas tentang KPPPA Malang yang meliputi: tentang organisasi perangkat daerah KPPPA Malang, letak KPPPA Malang, struktur organisasi KPPPA Malang, tujuan KPPPA Malang, strategi pelaksanaan dan kebijakan di KPPPA Malang, program dan kegiatan di KPPPA Malang

b. Cara penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan isteri terhadap suami oleh KPPPA Malang yang meliputi: standart pelayanan di KPPPA Malang, prosedur mekanisme pelayanan RPK (ruang pelayanan dan konsultasi), usaha KPPPA Malang dalam menangani KDRT yang dilakukan isteri terhadap suami.

BAB IV : Tinjauan hukum Islam terhadap metode penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yag dilakukan istri terhadap suami di KPPPA Malang yang meliputi: Analisis terhadap peran KPPPA Malang dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan isteri terhadap suami, Analisis pandangan hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan istri terhadap suami

BAB V : Merupakan akhir dari penulisan kajian ini adalah penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KEKERASAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Kekerasan Dalam Islam

Di dalam rumah tangga, ketegangan maupun konflik merupakan hal yang biasa. Perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling mengejek atau bahkan memaki lumrah terjadi. Tapi semua itu tidak serta merta disebut sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). KDRT jauh lebih buruk. Hal ini biasanya terjadi jika hubungan antara korban dan pelaku tidak setara. Lazimnya pelaku kekerasan memepunyai status dan kekuasaan yang lebih basar baik dari segi ekonomi, kekuatan fisik maupun status sosial dalam keluarga. Dan karena posisinya yang khusus itu pelaku kerapkali memaksakan kehendaknya untuk diikuti orang lain. Untuk mencapai keinginannya, pelaku akan menggunakan berbagai cara, kalau perlu kekerasan.[1]

Syafiq Hasyim dalam bukunya "Menakar Harga Perempuan" mengatakan kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) adalah suatu bentuk penganiayaan (*abuse*) baik secara fisik maupun emosional, psikologis yang merupakan suatu pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga. yang biasanya mempunyai ciri antara lain: dilakukan di dalam rumah, di

[1] Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi KDRT,* h.22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

balik pintu tertutup dengan kekerasan atau penyiksaan fisik maupun psikis oleh orang yang mempunyai hubumgan dekat dengan korban (suami). Biasanya pelaku kekerasan mempunyai status dan kekuasaan yang lebih besar baik dari segi ekonomi, kekuatan fisik maupun status sosial keluarganya. [2]

Dalam hukum Islam kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami kepada istrinya disebut dengan nusyuz dari pihak suami.[3]

Adapun tentang definisi nusyuz dari pihak suami, para fuqoha berbeda pendapat diantaranya adalah:

a. Menurut para fuqaha Hanafi bahwa nusyuz dari pihak suami adalah rasa benci sang suami terhadap istrinya dan mempergaulinya dengan cara yang kasar.
b. Menurut fuqaha Maliki nusyuz dari pihak suami adalah sikap suami yang memusuhi istriya, disamping itu ia juga menyakitinya baik dengan hijr (mendiamkan,memisahkan ranjang tidur atau tidak mempergaulinya).
c. Menurut fuqaha Syafi'i nusyuz dari pihak suami adalah sikap suami yang memusuhi istrinya dengan pukulan dan tindakan kekerasan lainnya serta tidak berlaku baik kepadanya.
d. Menurut fuqaha Hambali nusyuz dari pihak suami adalah sikap kasar sang suami kepada istrinya dengan pukulan dan memojokkannya atau tidak memberikan hak istrinya seperti, hak nafkah dan sebagainya.[4]

---

[2] Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan*, h. 191
[3] Shaleh bin Ghonim as Sadlani, *Nusyuz Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*, h. 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Banyak perempuan saat ini menghadapi kenyataan bahwa suaminya lebih rendah penghasilannya. Dalam keadaan demikian, banyak mperempuan yang serta merta ingin membalikkan tugas dalam rumah tangga, si istri adalah pencari nafkah utama dan oleh karena itu menjadi pengambil keputusan utama, dan suaminya di jadikan bapak rumah tangga.

Dalam lingkungan masyarakat dengan budaya seperti sekarang ini sulit peran tersebut berjalan dengan mulus. Seperti diuraikan diatas,harga diri seorang laki-laki terletak pada kemampuan dia untuk menjadi kepala keluarga, bila tidak ia akan mengalami kendala psikologis untuk berhubungan dengan keluerganya maupun masyarakatnya secara luas. Hal ini akan lebih parah bila istrinya selalu menuntutnya untuk berusaha menjadi pencari nafkah utama, tidak mendukungnya, atau malah dengan serta merta membebaninya dengan pekerjaan-pekerjaan yang menurutnya merendahkan martabatnya, misalnya dengan 3M: masak, momong (mengasuh anak), dan mapak (antar jemput). Bila ini terjadi, dalam lingkungan budaya yang masih sangat mengagungkan laki-laki ini, sangat mungkin keluarga anda akan goncang.[5]

Hidup dalam keluarga, ketika laki-laki dipandang sebagai pemilik kekuasaan atau keluarganya dan secara khusus atas perempuan (istri) maka ia memiliki kekuasaan pula untuk mengatur segala yang ada di dalamnya, dan

---

[4] *Ibid,* h.25
[5] Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*, h.65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara eksekutif ia juga dibenarkan untuk melakukan tindakan-tindakan represif jika memang diperlukan untuk menjaga stabilitas keluarganya itu.

Nusyuz oleh para ahli Islam diartikan sebagai keduharkaan dan ketidaktaatan istri terhadap suaminya. Kondisi ini dianggap sebagai gangguan terhadap stabilitas keluarga yang jika dibiarkan akan merusak integritas rumah tangga mereka. keduharkaan dalam arti teknis adalah ketidaktaatan istri kepada suaminya, terutama dalam persoalan yang menyangkut hak-hak reproduksi perempuan. Misalnya hubungan seksual sebagai hal inti dalam hubungan perkawinan.[6] ini misalnya ketika istri menolak untuk satu hubungan intim. Ḥadis nabi Muhammad SAW, antara lain menyatakan:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهِ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ (رواه البخارى)

Artinya : *Apabila seorang suami mengajak istrinya ketempat tidur namun sang istri enggan, sehingga membuat suami menjadi marah kepadanya, maka malaikat akan melaknatnya sampai pagi* "(HR. Bukhari) [7]

Atau pandangan teologis yang banyak dianut, yang menyatakan bahwa kekuasaan terakhir laki-laki atas perempuan adalah keputusan Allah yang tidak dapat dirubah. Argument yang diajukan untuk ini biasanya adalah pernyataan Allah dalam Al-Qur'an bahwa laki-laki adalah "*Qowwāmūn*" atas perempuan, seperti disebutkan dalam Al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 34 yang berbunyi:

---

[6] Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan,* h. 207
[7] Imam Abi Abdillah Ibnu Ismail, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri,* VI, h. 150

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*

Terhadap kata-kata "*Qawwāmūn*" para mufasir klasik maupun modern mengartikannya sebagai pemimpin, penanggung jawab, penguasa, pelindung dan sejenisnya. Argument yang dikemukakan sebagai tugas kepemimpinan laki-laki atas perempuan ini, menurut ayat ini adalah karena laki-laki memiliki kelebihan di banding perempuan.[8]

Dengan demikian hirarki kekuasaan laki-laki atas perempuan telah mendapatkan legitimasi teologis. Dari sini selanjutnya dinyatakan bahwa pernyataan Allah tersebut merupakan ketentuan yang pasti dan tidak dapat berubah.

---

[8] Mansour Faqih, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, h. 442

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lebih jauh paradigma kekuasaan laki-laki terhadap perempuan tersebut telah melaksanakan konsekuensi terhadap teori pekawinan. Kemudian dipahami sebagai perjanjian yang menghalalkan laki-laki dan mempunyai hak untuk monopoli kenikmatan atas istrinya itu, maka pada sisi yang lain, si istri tidak selamanya terikat oleh suaminya. Pada kondisi tertentu ia dapat melepaskan dirinya akibat lebih lanjut dari teori ini suami berkewajiban menyetubuhi istrinya, sebaliknya istri berkewajiban menyerahkan tubuhnya kepada suami manakala si suami membutuhkannya, pelanggaran atas kewajiban ini jelas-jelas akan memunculkan sebuah resiko berupa hukuman-hukuman.

Teori sebagai perjanjian intifa' (*at-tamlīk bi milk al intifā'*) ini memperlihatkan dengan jelas hak kesetaraan seksual yang absurd pendekatan yang formalistik ini tampaknya juga tidak dikehendaki oleh pendukungnya.[9]

Tidak seorangpun yang menolak bahwa agama dihadirkan Tuhan di tengah-tengah manusia dalam rangka menegakkan keadilan, kasih sayang, dan kemaslahatan menyeluruh. Hal ini dinyatakan dengan jelas dalam Al-Qur'an. Misalnya (*waman arsalnāka illa rahmatan lil al 'amīn*). Dalam ajaran Islam keharusan menegakkan kemaslahatan dan menolak kerusakan didasarkan atas hukum-hukum Allah. Al-Qur'an menyatakan dengan jelas bahwa hukum hanya wewenang Allah. Dialah yang menyatakan kebenaran (*al-ḥaq*) dan dialah sebaik-baik yang memutuskan, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-An'am: 33

---

[9] Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan,* h. 209

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

Artinya: *Sesungguhnya Kami mengetahui bahwasanya apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu, (janganlah kamu bersedih hati), karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, akan tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah.* (QS. al-An'am: 33)[10]

Interpretasi yang keliru atas ajaran agama yang sering menempatkan laki-laki sebagai pemimipin di interpretasikan sebagai pembolehan mengontrol dan menguasai istrinya.[11]

Dalam pandangan Islam keistimewaan atau superioritas manusia yang satu atas lainnya. Hanya dapat dibenarkan sejauh menyangkut tingkat pengabdian manusia kepadanya. Semata-mata baik pada level individual maupun sosial. Dalam bahasa yang lebih populer, kriteria ini disebut taqwa.[12]

Hukum-hukum yang dibuat manusia dengan begitu hanya dapat dibenarkan sepanjang sesuai dengan hukum-hukum Allah tersebut. Arti lain dari ini adalah bahwa KDRT, menurut Islam harus dihindarkan menurut rumah tangga Islami karena jelas-jelas bertentangan dengan Islam.[13]

B. Kekerasan Dalam Pandangan Hukum Islam

Pembahasan tentang konteks terjadinya kekerasan, yaitu situasi atau suasana yang mengiringi serta tempat dan waktu terjadinya kekerasan, diarahkan

---

[10] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 191
[11] Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan*, h. 193
[12] Husein Muhammad, *Islam Ramah Perempuan*, h. 27
[13] Cahyati Takariawan, *Pernik-Pernik Rumah Tangga Islami*, h. 288- 289

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan mendalam tentang kekerasan tertentu yang terjadi pada responden, dan untuk mendapatkan kesimpulan yang benar mengenai keadaan terjadinya kekerasan tersebut.

Jenis kekerasan terjadi dalam berbagai suasana, waktu dan tempat. Tidak dapat disimpulkan bahwa satu jenis kekerasan terkait dengan satu suasana atau konteks tertentu. Jelasnya, penelitian menunjukkan bahwaterjadinya kekerasan tidak bergantung pada setting suasana, waktu atau tempat tertentu, tetapi lebih tergantung pada faktor pemicu dan pencetus.

Pengindentifikasian konteks, waktu, dan tempat terjadimya kekerasan menjadi agak sulit dan membingungkan karena tingginya variasi faktor yang memicu terjadimya kekerasan tersebut. Akan tetapi dengan pertimbangan-pertimbangan yang agak suybyektif, pengklasifikasian konteks terjadinya kekerasan dalam penelitian ini akan di bagi menjadi dua: *pertama,* ketiga rumah tangga dalam keadaan konflik. *Kedua,* ketika rumah tangga dalam suasana normal.[14]

Membina sebuah mahligai rumah tangga atau hidup berkeluarga merupakan perintah agama bagi setiap muslim dan muslimah. Melalui rumah tangga yang Islami, diharapkan akan terbentuk komunitas kecil masyarakat ialam. Keluarga adalah satuan teerkecil dari masyarakat. Bila setiap keluarga

[14] Fatkhul Djannah, *Kekerasan Terhadap Istri*, h. 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibina dan di didik dengan baik, sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, maka pada akhirnya akan terbentuk masyarakat yang Islami pula.

Keluarga atau rumah tangga yang Islami, dibangun di atas iman dan taqwa sebagai fondasinya, syariah atau aturan Islam sebagai bentuk bangunannya, akhlak dan budi pekerti mulia sebagai hiasannya. Rumah tangga seperti inilah yang akan tetap kokoh dan tidak mudah rapuh dalam menghadapi badai kehidupan dahsyat sekalipun.[15]

Di dalam Al-Qur'an digambarkan bahwa hubungan timbal balik antara suami istri bagaikan satu jiwa dalam dua tubuh. Sebagaimana disebutkan dalam QS. ar-Rūm : 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*(Ar-Rūm : 21) [16]

Ali Engineer (1992) mengusulkan dalam memahami ayat yang berbunyi laki-laki adalah pengelola atas perempuan hendaknya dipahami sebagai diskripsi keadaan struktur dan norma sosial masyarakat pada saat itu dan bukan suatu norma ajaran. Ayat tersebut menjelaskan bahwa pada saat itu laki-laki harus

---

[15] Hasbi Indra, *potret wanita sholihah*, h. 61
[16] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 406

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menguasai. Dalam sejarah Islam keadaan perempuan berubah mengikuti semakin berkembangnya kesadaran hak kaum perempuan, dan konsep hak juga semakin meningkat karena kata *"Qawwāmūn"* dari masa kemasa dipahami selalu berbeda. Dahulu atas dasar ayat tersebut perempuan dianggap lebih rendah dari pada laki-laki dan implikasinya adalah seperti zaman feudal bahwa perempuan harus mengabdi pada suaminya sebagai bagian dari tugasnya. Tapi Al-Qur'an menegaskan bahwa kedudukan suami dan istri adalah sejajar.

Untuk memahami bagaimana kedudukan perempuan, kita dianjurkan untuk memahami konteks ayat ini. Diriwayatkan pada suatu hari seorang sahabat nabi yang bernama Saad bin Robi' menampar isterinya Ḥabibah bin Zaid karena suatu persoalan. Ḥabibah tidak terima dan mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah saw, keputusan rasul adalah meminta Habibah untuk membalasnya, dari tindakan itu para lelaki di madinah protes.[17]

Kata "*Qawwāmūn*" tidak tepat bila diartikan dengan pemimpin, karena sifat kepemimpinan merupakan salah satu sifat orang mukmin (pria maupun wanita). Sebagaimana yang disabdakan rasul dalam melaksanakan nilai-nilai agama sesuai dengan aturan, serta memberikan rasa keadilan dan keseimbangan.

Kepemimpinan dalam keluarga merupakan kepemimpinan yang berdasarkan musyawarah, bukan berdasarkan kesewenang-wenangan sehingga secara normatif sikap suami kepada istri bukan menguasai atau mendominasi

---

[17] Mansour Faqih, *Menggeser Gender dan Transformasi Sosial*, h. 132

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melainkan mendukungnya dan mengayomi, jadi dalam konteks keluarga kata *"Qawwāmūn"* lebih tepat diartikan dengan perlindungan, penopang, penanggung jawab, pengayom, penjaga, pemelihara, penjamin atau penegak, ini bisa di kaitkan dengan kewajiban memberi nafkah. Seperti dapat dilihat dari asal kata *"Qawwāmūn"* dari bahasa mempunyai arti menjamin dan menjaga.

Islam secara tegas tidak membedakan fungsi penciptaan peprempuan dan laki-laki. Al-Qur'an menjelaskan bahwa diciptakannya laki-laki dan perempuan di muka bumi ini adalah untuk menyembah kepada Allah:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: *dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.* (Az-Zariyāt: 56)

Karena fungsi penciptaan laki-laki dan perempuan di dunia ini sama, maka tugas kemanusiaannya pun sama. Al-Qur'an tidak pernah menyebutkan bahwa tugas perempuan dilahirkan ke dunia adalah untuk menjadi ibu rumah tangga, tapi mengisyaratkan bahwa perempuan memepunyai tugas kemanusiaan yang sama dengan laki-laki dalam hal menjadi hamba Allah dan menjadi khalifah di muka bumi.[18]

Peran domestik yang dijalani wanita harus diberi nilai tersendiri, bukan semata-mata merupakan suatu kewajiban, sehingga perlindungan dan nafkah tidak lagi dapat dianggap sebagai suatu keunggulan pria, karena peran domestik

[18] Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam*, h. 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilakukan wanita, priapun harus mengimbangi, melindumgi dan memberi nafkah yang oleh Al-Qur'an disebut sebagai *"Qawwāmūn"*.[19]

Firman Allah dalam surat An-Nisā' ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: *dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa untuk mengatasi persoalan dalam rumah tangga, agama mengizinkan ketelibatan pihak ketiga. Hal ini berarti persoalan rumah tangga bukanlah masalah yang tabu untuk di bicarakan di luar lingkup rumah tangga. Oleh sebab itu, keterlibatan masyarakat untuk menfasilitasi atau mengupayakan penyelesaian pertikaian antara suami istri merupakan sesuatu yang mempunyai dasar keagamaan.[20]

Al-Qur'an secara terbuka memandatkan perlunya pihak ketiga sebagai *penengah* karena beranggapan bahwa masalah rumah tangga adalah masalah masyarakat juga. Dalam konteks ini, sejalan dengan perkembangan situasi, pengertian hakam atau pihak ketiga kiranya dapat diperluas. Mereka bukan hanya sanak keluarga saja, tetapi termasuk di dalamnya rekan sekerja, kawan,

---

[19] Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender dan Tafsir Al-Qur'an*, h. 179
[20] Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi KDRT,* h. 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetangga, lembaga peradilan, lembaga sosial semisal pusat pelayanan korban kekerasan atau siapa saja yang bermaksud menolong mengatasi persoalan.[21]

Pandangan bahwa perkawinan merupakan perjanjian kepemilikan laki-laki atas pemanfaatan seluruh tubuh perempuan, dan karena itu ia diberi hak menggunakan kekerasan, juga bukan dipahami dalam konteks kekuasaan diatas dan bukan dalam konteks kemanusiaan laki-laki perempuan. Dalam konteks kesetaraan kemanusiaan ayat Al-Qur'an menyatakan perempuan mempunyai hak yang setara dengan kewajibannya (Qs. Al-Baqarah: 228). Menjadi benar relevan oleh karena itu persoalannya bukan terletak pada siapa yang memiliki kesempatan dan kemampuan memimpin atau menjadi penguasa, laki-laki atau perempuan. Hak menggunakan kekuasaan merupakan sesuatu yang melekat pada status penguasa ini tentu saja jika tuntutan keadilan dan kerahmatan memang mengharuskannya.

Kesimpulan yang demikian sesuai dengan pernyataan umum Al-Qur'an tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan.

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

[21] *Ibid.*, h. 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mu'min, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. (Al-Ahzāb: 35)*[22]

Ayat ini mengungkapkan dengan sangat transparan bahwa dalam hal amal, profesi dan aktualitas diri laki-laki dan perempuan adalah sama dihadapan Allah. Yang membedakan satu dengan yang lainnya adalah tingkatan ketaqwaan pengabdian kepada Allah bukan jenis kelamin.

Sistem sosial dan keluarga mentoleransi kekerasan pada gilirannya pasti akan menciptakan rasa tidak aman dan mungkin saja *faudhe'* (*chaos*) apalagi jika kepemimpinan atau kekuasaan dalam sistem sosial maupun keluarga digunakan untuk kepentingan duniawi (yang rendah kini dan sesaat) maka ini berarti merupakan prakondisi untuk sebuah malapetaka sebuah kehancuran.[23]

C. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Membicarakan masalah kekerasan dalam rumah tangga mengingatkan kita pada gambaran akan istri yang teraniaya atau istri yang terlantar karena tindakan suami yang sewenang-wenang kepada mereka. Tapi kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja, termasuk ibu, bapak, istri, suami, anak

---

[22] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 422
[23] Syafiq hasyim, *Menakar Harga Perempuan*, h. 197 &210

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau pembantu rumah tangga. Seperti dalam kasus ini, yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga justru suami. Kekerasan dalam rumah tangga pada prinsipnya merupakan salah satu fenomena pelanggaran hak asai manusia (HAM) sehingga masalah ini tercakup sebagai salah satu bentuk deskriminasi.

Dilihat dari bentuk-bentuknya kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) terdiri dari empat macam yang meliputi:

1. Kekerasan ekonomi, yaitu tiap-tiap perbuatan yang membatasi si istri untuk bekerja di dalam atau diluar rumah yang menghasilkan uang atau barang dan membiarkan si istri bekerja untuk di eksploitasi atau menelantarkan anggota keluarga, dalam arti tidak memenuhi ekonomi keluarga,memakai uang yang menjadi hak istri,menggunakan uang untuk judi dan merampas harta warisan istri.
2. Kekerasan fisik yaitu setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cidera, luka, atau cacat pada tubuh seseorang atau menyebabkan kematian, bentuknya memukul, menampar, menjambak, menendang, menyulutkan rokok, dan lain-lain.
3. Kekerasan psikologis atau psikis yaitu, setiap perbuatan dan ucapan yang menyebabkan hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, serta rasa ketakutan pada istri.bentuknya berupa celaan terhadap istri atau suami, pelecehan, memaki istri atau suami mengisolasi,mengintimidasi, atau tindakan-tindakan lain yang menyakitkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hati serta perasaan.dampak dari kekerasan psikologis ini,adalah perasaan terancam, tidak aman, tidak terlindungi, perasaan khawatir, cemas dan takut.pada tahapan lebih lanjut bisa berkembang menjadi trauma yang menghalangi dan menghambat aktifitas keseharian.

4. Kekerasan seksual yaitu, tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual, memaksa baik secara fisik untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dan di saat istri tidak menghendaki melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai istri, menjauhkan atau tidak memenuhi kebutuhan seksual istri.[24]

D. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pembagian kerja yang kaku antara laki-laki dan perempuan bukan hanya merugikan perempuan, tapi juga merugikan laki-laki. Dalam anggapan yang seprti ini suami (laki-laki) harus selalu lebih tinggi di banding istrinya (perempuan) dalam hal apapun. Bila suami tidak memenuhi kriteria tersebut, maka watak kejantanannya akan terancam.

Sebaliknya, istri juga menuntut suami lebih darinya. Akibatnya, banyak istri yang menuntut suaminya haarus mempunyai pengahsilan yang lebih banyak, tidak peduli apapun pekerjaannya, latar belakang pendididkannya atau keterampilan maupun kesempatannya. Banyak juga diantara perempuan bekerja yang masih mengikuti pola pembagian kerja yang kaku, biasanya mereka

[24] Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi KDRT,* h. 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menuntut suaminya mempunyai penghasilan lebih darinya. Bila istrinya tidak menuntut, sebagai masyarakat malah melihatnya "aneh". Dengan adanya tuntutan semacam itu tidak heran bila banyak suami menjadi rendah diri dan tertekan, karena tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut.[25]

Berdasarkan kenyataan di seluruh dunia, istri yang menjadi korban KDRT berasal dari semua golongan masyarakat. Data dan fakta tentang para korban ini menunjukkan dengan gamblang bahwa semua perempuan dari berbagai lapisan sosial, golongan pekerjaan, suku, bangsa, budaya, agama maupun rentang usia telah tertimpa musibah kekerasan.

1. Jatuh sakit akibat stres seperti sakit kepala, asma, sakit perut dan lain-lain.
2. Menderita kecemasan, depresi dan sakit jiwa akut.
3. Berkemungkinan untuk bunuh diri atau membunuh pelaku.
4. Kemampuan menyelesaikan masalah rendah.
5. Kemungkinan keguguran dua kali lebih tinggi bagi korban yang hamil.
6. Bagi yang menyusui, ASI seringkali terhenti akibat tekanan jiwa.
7. Lebih berkemungkinan bertindak kejam terhadap anak karena tak dapat menguasai diri akibat penderitaan yang berkepanjangan dan tak menemukan jalan keluar.

Hampir di setiap Negara di dunia ini terjadi persoalan kekerasan dalam rumah tangga, hanya saja persoalan ini tidak tertata cukup secara akurat padahal

[25] Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*, h.19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan yang sangat serius, dampak kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa ketidak harmonisan keluarga yang berakibat kepada terganggunya pertumbuhan dan perkembangan anak, gangguan perkembangan mental dan perilaku seksual.

Berdasarkan kenyataan di seluruh dunia, yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga berasal dari semua golongan masyarakat. Data tentang para korban ini menunjukkan dengan gambling bahwa semua perempuan dari berbagai lapisan, golongan pekerjaan suku dan agama. Perlakuan yang kejam yang dialami oleh para korban itu mengakibatkan timbulnya berbagai macam penderitaan, penderitaan tersebut antara lain secara fisik menyebabkan patah tulang, kulit tersayat, kelainan syaraf dan sebagainya.

Sedangkan secara psikologis, kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan gangguan emosi seperti kecemasan, depresi, dan perasaan rendah diri. Lebih khusus lagi kekerasan dalam rumah tangga merupakan penyebab serius terjadinya berbagai macam gangguan kepada kesehatan.[26]

Kekerasan dalam rumah tangga tidak terbatas kepada istri atau suami saja, tetapi juga berdampak pada anak, anak-anak mengalami penganiayaan secara langsung atau merasakan penderitaan. Paling tidak setengah dari anak-anak yan hidup di dalam rumah tangga yang di dalamnya terjadi kekerasan juga mengalami perlakuan kejam secara fisik, sebagian secara emosional maupun

---

[26] Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan,* h. 198

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seksual menyaksikan kekerasan merupakan pengalaman yang sangat traumatis bagi anak. Kebanyakan anak-anak yang tumbuh dalam rumah tangga yang penuh kekerasan pada akhirnya menjelma menjadi manusia yang kejam.

Akibat kekerasan tidak sama pada semua anak. Diantara ciri-ciri anak yang menyaksikan atau mengalami KDRT adalah:

1. Sering gugup
2. Suka menyendiri
3. Cemas
4. Sering ngompol,
5. Gelisah
6. Gagap
7. Sering menderita gangguan perut
8. Sakit kepala dan asma
9. Kejam pada binatang
10. Ketika bermain meniru bahasa dan perilaku kejam
11. Suka memukul teman.[27]

[27] Farha Ciciek, *Ikhtiar mengatasi KDRT*, h. 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

METODE PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) YANG DI LAKUKAN ISTRI TERHADAP SUAMI DI KPPPA MALANG

A. Sekilas Tentang KPPPA Malang

1. Tentang Organisasi Perangkat Daerah KPPPA Malang

Bahwa dengan telah ditetapkannya peraturan daerah Kabupaten Malang Nomor 1 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang diundangkan dalam lembaran daerah Kabupaten Malang tanggal 25 Januari Nomor 1/D, maka dipandang perlu menetapkan organisasi perangkat daerah kantor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan peraturan bupati.dan mengingat kepada:

a. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 nomor 19, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2730).

b. Undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diubah dengan Undang-Undang nomor 43 tahun1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)

c. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

d. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

f. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176)

h. Peraturan pemerintah nomor 97 tahun 2000 tentang formasi pegawai negeri sipil (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 194, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015)

i. Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192.

j. Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

k. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)

l. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

m. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)

n. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Nomor 2/E)

o. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Nomor 1/D)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.[1]

2. Letak KPPPA Malang

KPPPA Malang terletak di Jl. Merdeka Timur No.3 Kabupaten Malang.

[1] Bupati Malang,"*Peraturan Bupati Malang Nomor : 35 Tahun 2008*" h.1-3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Struktur Organisasi KPPPA Kabupaten Malang

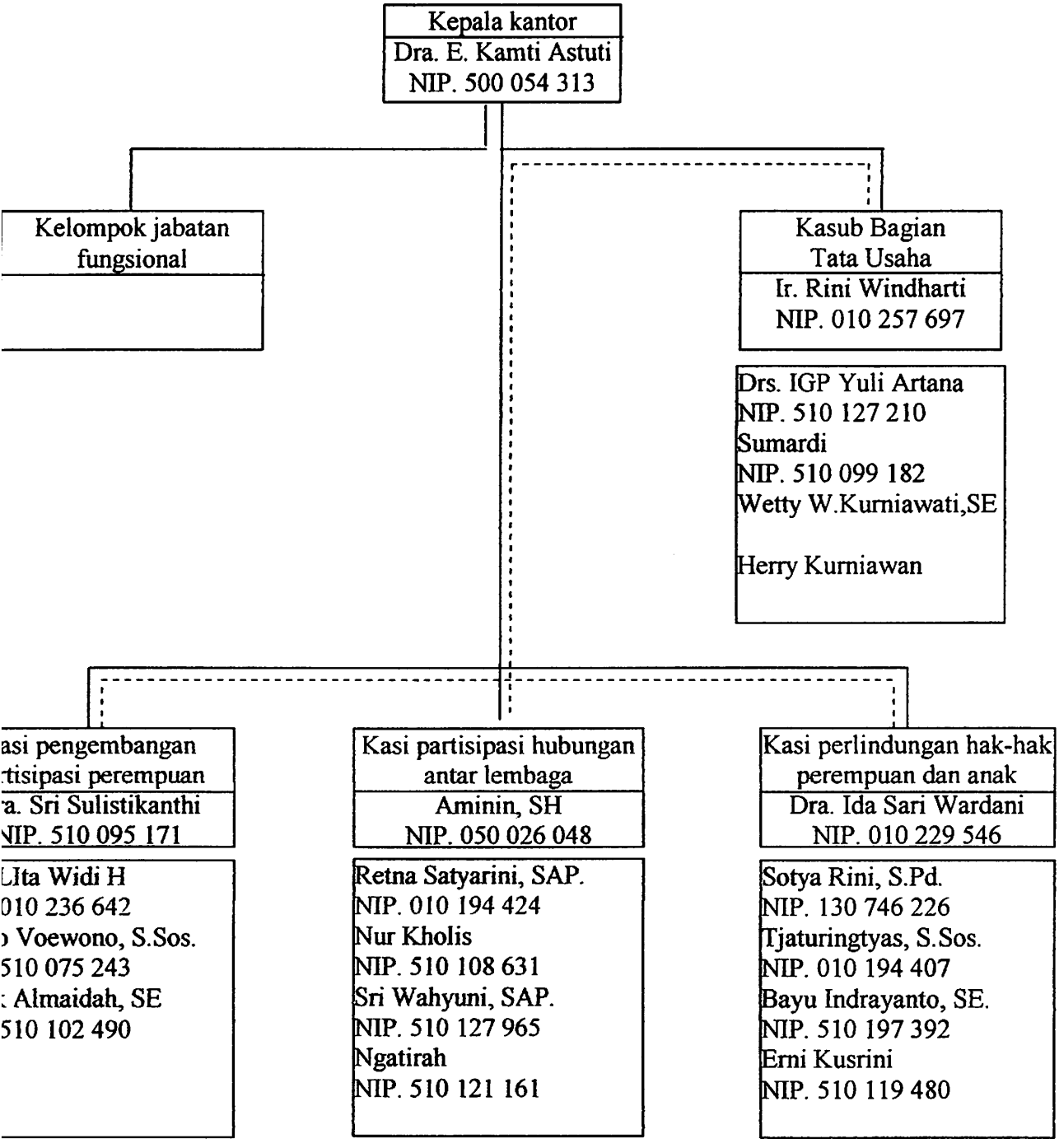

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Tujuan KPPPA Malang

Tujuan dari pembangunan kantor pemberdayaan perempuan di Kabupaten Malang adalah untuk meningkatkan status, posisi dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki.

Tujuan dari peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak adalah membangun anak Kabupaten Malang yang sehat, cerdas, ceria dan bertaqwa serta terlindungi baik secara ekonomi, sosial, budaya dan hukum.

Pencapaian tujuan tersebut ditandai dengan:

a. Terintegrasinya kebijakan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan serta perlindungan anak pada semua kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lintas sektor;
b. Terwujudnya 33 Kecamatan, 388 Desa dan 12 Kelurahan yang responsif gender dan peduli anak;
c. Berperannya Organisasi Perempuan dan Lembaga Masyarakat dan Swasta dalam Pemberdayaan Perempuan serta Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.

5. Strategi Pelaksanaan dan kebijakan di KPPPA Malang

Strategi pelaksanaan program pembangunan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak di Kabupaten Malang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tugas pokok dan fungsi tersebut adalah:

a. Tugas pokok:

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

b. Fungsi:

Dalam menjalankan tugasnya, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

1). Perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak;

2). Koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak;

3). Pengelolaan barang milik/kekayaan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

4). Pengawasan atas pelaksanaan tugas Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

5). Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang pemberdayaan perempuan, peningkatan kesejahteraan dan perlindunagn anak kepada Bupati.

Dari pengalaman pelaksanaan tugas sampai saat ini, dapat diidentifikasi peluang, tantangan, ancaman dan kekuatan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan program di masa mendatang. Berdasarkan analisis atas keempat faktor tadi yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Malang, dirumuskan strategi pelaksanaan program yaitu Pengarusutamaan Gender dan anak dengan penekanan pada:

1). Peningkatan koordinasi dan kemitraan

2). Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak di tingkat pemerintah dan masyarakat

3). Penguatan jejaring kelembagaan baik ditingkat daerah, nasional maupun internasional

4). Penyerasian hukum dan Peraturan Perundang-Undangan

5). Pelaksanaan aksi untuk situasi tertentu.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang tahun 2008-2010 dalam rangka peningkatan status, posisi, dan kondisi perempuan serta perlindungan anak; kebijakan yang akan dilaksanakan yaitu:

a. Terjaminnya keadilan gender dalam bentuk berbagai produk peraturan daerah, program kegiatan pembangunan;

b. Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak untuk mewujudkan anak yang sehat, tumbuh dan berkembang secara optimal, cerdas, ceria dan berakhlak mulia serta berpartisipasi aktif sesuai usianya;
d. Meningkatnya kemampuan kelembagaan dan jaringan Pengarusutamaan Gender dan anak termasuk ketersediaan data dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Untuk pelaksanaan kebijakan tersebut diuraikan kedalam operasional diberbagai bidang penanganan sebagai berikut:

a. Bidang Pendidikan;
b. Bidang Kesehatan;
c. Bidang Ekonomi;
d. Bidang Hukum;
e. Bidang Lingkungan dan Sosial Budaya;
f. Bidang Perlindungan Tenaga Kerja;
g. Bidang Perlindungan Perempuan Usia Lanjut;
h. Bidang Perlindungan Perempuan Penyandang Cacat;
i. Bidang Perlindungan Remaja Putri;
j. Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan;
k. Bidang Peningkatan Peran dan Posisi Perempuan dalam jabatan Publik;
l. Bidang Perlindungan terhadap tindak kekerasan;
m. Bidang Pemberantasaan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

n. Bidang Penghapusan Pornografi dan Pornoaksi;

o. Bidang Tumbuh Kembang Anak;

p. Bidang Perlindungan Anak;

q. Bidang Partisipasi Anak;

r. Bidang Kelembagaan Anak;

s. Bidang Pengarusutamaan Gender;

t. Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Swasta.

6. Program dan Kegiatan di KPPPA Malang

Program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2008-2010, dijabarkan dalam kegiatan (sebagaimana terlampir) yang dilaksanakan melalui 4 program yaitu:

a. Sekretariat

Tujuan program ini untuk melaksanakan tugas Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain:

1). Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan rumah tangga, humas serta pengelolaan aset;

2). Melaksanakan urusan keuangan, yang meliputi penganggaran, penatausahaan dan mengkoordinasikan proses pencarian keuangan dalam rangka pelaksanaan program kegiatan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3). Melaksanakan koordinasi dalam rangka perencanaan program, penyusunan anggaran tahunan, melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan koordinasi pelaporan pelaksanaan program kegiatan.

b. Program Pengembangan Partisipasi Perempuan

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan partisipasi perempuan, pengembangan lembaga/ organisasi perempuan serta peningkatan kualitas kegiatan untuk mendorong kemajuan perempuan.

Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain:

1). Menyelenggarakan pengembangan partisipasi perempuan;

2). Menyelenggarakan pemberdayaan perempuan, tokoh/pemimpin perempuan di masyarakat;

3). Melaksanakan pengembangan lembaga/organisasi perempuan;

4). Menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan lembaga swadaya masyarakat yang peduli permasalahan perempuan

5). Menyelenggarakan penyuluhan, sosialisasi, advokasi dan pelatihan pengarusutamaan gender;

6). Melaksanakan program peningkatan kualitas kegiatan dan mendorong kemajuan kelembagaan perempuan serta Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Program Partisipasi Hubungan Antar Lembaga

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender di tingkat Pemerintah Kabupaten dan masyarakat serta penguatan jejaring kelembagaan baik tingkat daerah, nasional dan internasional.

Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain:

1). Menyelenggarakan pelayanan terhadap lembaga dan organisasi;

2). Membangun *networking* (jejaring kerja) antar lembaga;

3). Menyelenggarakan koordinasi antar lembaga/organisasi dan instansi terkait dalam rangka pembentukan jaringan kerja lintas sektoral;

4). Melaksanakan penelitian dan pengkajian data terpilah menurut jenis kelamin, inventaris lembaga/organisasi pemerhati perempuan dan anak;

5). Fasilitasi terhadap organisasi peduli perempuan.

d. Program Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak

Tujuan program ini untuk meningkatkan hak-hak perempuan dan anak di berbagai sektor kehidupan serta meningkatkan perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain:

1). Melaksanakan perlindungan dan peningkatan harkat dan martabat perempuan dan anak;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2). Melaksanaan penyuluhan dan sosialisasi hak-hak perempuan dan anak dalam usaha penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan sosialisasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang dalam usaha penanggulangan trafiking;

3). Menyelenggarakan fasilitasi terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan;

4). Menyelenggaraan koordinasi antar lembaga/organisasi dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak.[2]

B. Cara Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Di Lakukan Istri Terhadap Suami Oleh KPPPA Malang

1. Standart Pelayanan Di KPPPA Malang

NO.	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Biaya / tarif	Waktu Penyelesaian	Spesifikasi produk yang diterima
1	2	3	4	5	6
1.	Ruang pengaduan dan konsultasi (RPK) bagi perempuan dan anak	Untuk karyawan / karyawati dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malang maupun untuk masyarakat umum di lingkungan Kabupaten Malang	Ditanggung Pemerintah Kabupaten Malang (APBD)	Menyesuaikan	Adanya kasus kekerasan yang menimpa kekerasan perempuan dan anak

[2] KPPPA Malang, *renstra baru* 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Prosedur / Mekanisme Pelayanan RPK (Ruang Pelayanan dan Konsultasi)

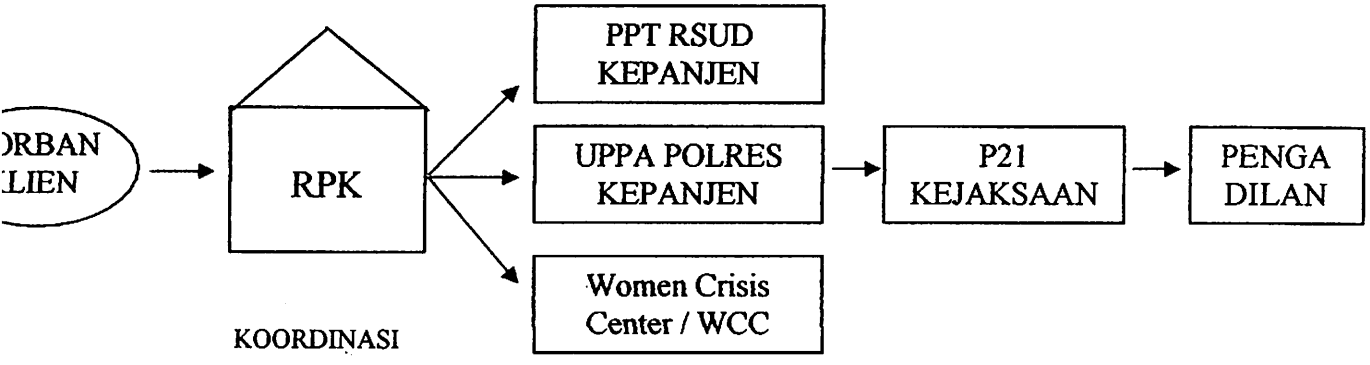

Keterangan :

1. Korban mengadukan permasalahan KE RPK dari Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. RPK memberikan saran dan bantuan konsultasi kepada korban.
3. Dari permasalahan yang ada tersebut korban akan diteruskan ke :
   a. PPT RSUD Kepanjen, apabila : korban memerlukan visum fisik maupun nonfisik.
   b. UPPA Polres Kepanjen apabila : kasus yang ada sudah menyangkut masalah hukum dan memerlukan penanganan pihak berwajib.
   c. Women Crisis Center WCC apabila : korban memerlukan pendampingan dari lembaga yang konsisten terhadap permasalahan perempuan dan anak
4. RPK dapat melakukan pendampingan apabila diperlukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No.	Uraian Prosedur	Kompetensi Petugas	Sarana dan prasarana	Ket.
1	2	3	4	5
1.	• Korban atau klien mengadukan permasalahan di RPK • Dari permasalahan yang ada kemudian korban atau klien akan dihubungkan dengan PPT RSUD Kepanjen, UPPA Polres Kepanjen atau WCC Dian Mutiara sesuai dengan jenis permasalahan atau kasus yang dihadapi • Apabila persoalan tersebut dilanjutkan ke pengadilan , RPK akan melakukan pendampingan / advokasi	• Petugas RPK adalah mereka yang telah menerima pelatihan tentang bagaimana melayani korban KDRT atau trafiking. • Selain itu petugas RPK adalah berlatarbelakang pendidikan sarjana psikologi sehingga diharapkan mempunyai kemapuan untuk menangani permasalahan yang terutama menyangkut masalah kejiwaan yang dihadapi korban atau klien	• Adanya ruangan khusus untuk pelayanan • Didukung oleh SKPD terkait misalnya dari PPT RSUD Kepanjen, ataupun Dinas Sosial • Kerjasama dengan berbagai stakeholder yang kompeten terhadap permasalahan perempuan dan anak, misalnya dari WCC Dian Mutiara	-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Usaha Kpppa Malang Dalam menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Di Lakukan Istri Terhadap Suami

Dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami ini, KPPPA memberikan beberapa pelayanan baik yang bersifat medis maupun non medis,untuk pelayanan yang bersifat medis diberikan kepada klien yang mengalami kekerasan fisik. Dan kekerasan fisik itu dianggap sebagai kekerasan apabila dapat mengakibatkan cacat sehingga tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari dengan bukti adanya visum dan keterangan. Baik dari klien maupun keluarga yang mengetahui adanya kekerasan tersebut.

Sedangkan pelayanan yang bersifat non modis yakni pelayanan lewat konseling oleh psikolog yang disediakan bagi klien yang mengalami kekerasan psikis. Dari kekersan itu dianggap sebagai kekerasan psikis apabila sampai mengakibatkan stress dan kehilangan mental akibat dari kekerasan baik yang bersifat cercaan maupun hinaan yang dapat diketahui dari keterangan dan keadaan klien dan keterangan keluarga yang mengetahui.

Selain dari pelayanan diatas KPPPA Malang juga memberikan pelayanan bagi klien yang menginginkan memecahkan masalahnya dengan jalan perceraian, yaitu dengan menyediakan pengacara untuk memberikan pembelaan kepada klien tentang adanya kekerasan dalam rumah tangga dengan memberikan bukti-bukti dan saksi-saaksi yang ada. Akan tetapi sebelum klien menginginkan perceraian, KPPPA Malang juga memberikan pelayanan yang terbaik pada kliennya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Usaha-usaha yang dilakukan KPPPA dalam menangani masalah, ada yang berhasil dan ada pula yang tidak. Hal itu tergantung kepada klien (isteri atau suami) apakah dengan adanya penasehatan (konseling), penyadaran dan pendampingan yang telah diberikan KPPPA kepada klien dilaksanakan atau tidak. Namun dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan isteri terhadap suami ini,dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau cukup di KPPPA saja.[3]

[3] Hasil wawancara dengan Sotya Rini, sebagai Kasi Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP METODE PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) YANG DILAKUKAN ISTRI TERHADAP SUAMI DI KPPPA MALANG

A. Analisis terhadap peran KPPPA Malang Dalam Menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Dilakukan Istri Terhadap Suami

Untuk mengatasi masalah KDRT di berbagai belahan dunia, baik masyarakat maupun negara telah mencoba membangun sistem penanganan masalah kekerasan secara umum dan KDRT secara khusus. Negara islam Pakistan merupakan salah satunya. Penanganan problem kekerasan ini dimotori oleh para aktivis Maupun organisasi perempuan yang mempunyai perhatian pada masalah pelanggaran hak asasi perempuan.

Sampai saat ini di Pakistan telah berkembang berbagai pusat pelayanan korban kekerasan baik yang di prakarsai oleh partai politik, kelompok perempuan, lembaga swadaya masyarakat, biro bantuan hukum, maupun pihak kepolisian. Bentuk kegiatannya beragam, mulai dari layanan konseling (konsultasi psikologis), bantuan hukum (jika kasusnya diajukan ke pengadilan), layanan medis bagi korban yang luka-luka, penyediaan rumah sementara (shelter)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi korban yang keselamatannya terancam, serta pendirian devisi khusus polisi perempuan untuk memberi perlindungan kepada korban.[1]

Menyadari pentingnya menangani kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami segenap LSM dan masyarakat yang peduli terhadap perempuan dan anak mendirikan KPPPA Malang yang bertujuan untuk memperdayakan perempuan dalam rangka menegakkan HAM serta mengurangi kekerasan dalam rumah tangga.

Peran KPPPA Malang dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan isteri terhadap suami sangat membantu sekali, adapun usaha-usaha yang dilakukan KPPPA Malang antara lain. Memberikan konseling (penasehatan) dan penyadaran kepada klien (korban) yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga agar dapat menangani masalah-masalah yang dihadapi dengan memberikan alternatif-alternatif yang baik untuk memenuhi kebutuhannya.

Sedangkan untuk mewujudkan tujuannya KPPPA Malang melaksanakan pencegahan-pencegahan agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Selain dari pada itu, dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami tersebut diberikan penyembuhan-penyembuhan baik yang bersifat medis maupun bersifat konseling (bersifat fisik maupun psikis). Untuk penyembuhan melalui medis diberikan kepada klien yang

---

[1] Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi KDRT*, h. 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengalami kekerasan fisik akibat dari kekerasan atau pukulan yang dapat mengakibatkan seseorang cacat, sehingga tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari, yang dapat diketahui dengan adanya bukti visum dan keterangan dari klien atau keluarganya tentang kebenaran adanya kekerasan pada diri klien dengan memberikan bantuan rumah sakit setempat atau dokter yang disediakan KPPPA Malang. Sedangkan untuk penyembuhan konseling diberikan kepada klien yang mengalami kekerasan bersifat psikis yang dapat diketahui dengan adanya mental klien atau stres atau akibat *cercaan* maupun hinaan yang dialami klien dengan melalui penasehatan, penyadaran dan lain-lain yang bertujuan untuk mengembalikan mental klien sebagaimana semula, yang diberikan oleh psikolog yang disediakan oleh KPPPA Malang.

Secara garis besar dapatlah diketahui bahwa keberadaan KPPPA Malang sangatlah berperan sekali terutama bagi klien yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Dari penjelasan di atas, semua kegiatan dan pelayanan yang diberikan KPPPA Malang sangatlah bermanfaat yang mana kesemuanya itu bertujuan untuk menangani kekerasan dalam rumah tangga.

Kantor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Malang selain mempunyai tujuan untuk, memperdayakan perempuan dalam rangka menegakkan HAM juga mempunyai tujuan untuk menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk memenuhi tujuannya KPPPA Malang memberikan layanan yang bernuansa peningkatan mental fisik dan psikis. Sedangkan pelayanan KPPPA Malang yang bersifat kuratif (pemecahan masalah) KPPPA Malang menyediakan diantaranya, seorang psikolog yang tugasnya untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi klien serta menampung keluhan-keluhan klien dengan memberikan saran-saran dan keputusan terbaik yang harus dilakukan klien yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang bersifat psikis.

Dari penjelasan di atas maka dapat ditegaskan bahwa KPPPA Malang memberikan pelayanan kepada klien yang membutuhkan dengan berbagai bentuk atau cara agar korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dapat terselesaikan masalah yang dihadapinya, akan tetapi semua usaha yang diberikan KPPPA Malang baik melalui penasehatan maupun penyadaran dan pendampingan. Semua itu tergantung kepada klien, KPPPA hanya memberikan solusi yang terbaik akan tetapi semua keputusan ada di pihak klien, seperti dalam hal klien meminta untuk menyelesaikan masalahnya dengan jalan perceraian, maka KPPPA hanya memberikan penyadaran, pendampingan dan penasehatan mengenai dampak yang ada jika terjadi perceraian. Dan untuk keputusannya tergantung kepada klien.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa peran KPPPA dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami hanya sebatas memberikan penasehatan, penyadaran dan pendampingan bukan sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BP4 yang bertugas untuk memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga dan sebagaimana hakam yang tugasnya mencarikan upaya terbaik dari suatu perselisihan suami istri.

B. Analisis Pandangan Hukum Islam dalam Menangani Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Dilakukan Istri Terhadap Suami

Menegakkan hak dan melawan kebatilan merupakan salah satu semangat dasar yang terkandung dalam ajaran islam. Setiap penganut agama islam, lelaki maupun perempuan, tua atau muda, di titahkan supaya ber*amar ma'ruf nahi mungkar* sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Kekerasan merupakan tindakan yang menyuburkan kemungkaran. Membiarkan terjadinya KDRT sama dengan mengabadikan kebatilan. Rasulullah sangat menaruh perhatian terhadap persoalan perempuan, termasuk masalah KDRT. Sabda dan perlakunya telah membuktikan hal itu.[2]

Hal ini berarti jika kita mempunyai masalah, termasuk yang pribadi, jangan segan-segan membagi cerita dengan orang terpercaya. Tindakan ini sama sekali bukan perbuatan berdosa. Hal ini merupakan hulu bagi penyelesaian masalah. Tindakan itu sah adanya. Dan tidak dilarang agama. Yang di nilai buruk dan dilarang ketentuan agama adalah menggunjing persoalan pribadi atau rumah tangga denga tujuan yang tidak jelas atau buruk.[3]

---

[2] Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi KDRT*, h. 51
[3] *Ibid*, h. 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keharmonisan kehidupan rumah tangga merupakan dambaan bagi setiap pasangan suami istri, dimana didalamnya mereka dapat menumpahkan kasih sayang dan mendapatkan kebahagiaan serta menemukan ketenangan jiwa. Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan syariah yang apabila kedua suami istri tersebut mau berpegang teguh kepadanya niscaya mereka benar-benar akan mendapatkan apa yang terjadi harapan dari pernikahan mereka berdua.

Begitu juga sebaliknya jika dalam kehidupan rumah tangga tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, maka kehancuran, kerusakan, pertengkaran bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang didapatkan.

Sedangkan penyebab ketidakharmonisan hidup dalam rumah tangga banyak sekali, antara lain: suami atau istri tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau isteri, yakni tidak berbuat baik, berkata kasar yang menyakitkan, memukul, menendang, bahkan berlaku kekerasan yang dapat menyebabkan istri atau suami cidera atau mengalami kekerasan fisik atau biasa disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga, yang mana semua itu tidak pantas atau tidak wajar dilakukan karena dapat merugikan para korban KDRT.

Sebagaimana keterangan di atas, jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dialami suami, maka hal itu bukan suatu urusan privasi lagi akan tetapi merupakan masalah masyarakat. Maka dari itu menegakkan yang hak dan melawan kebathilan merupakan salah satu semangat dasar yang terkandung dalam agama Islam. Setiap penganut agama Islam lelaki maupun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan, tua atau muda di titahkan supaya ber amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Maka lembaga KPPPA Malang berusaha melindungi para korban kekerasan dalam rumah tangga dengan berusaha memberikan keadilan kepada korban sebagaimana kedudukannya, yang harus mendapat perlakuan sama sebagaimana haknya sebagai manusia.

Peran yang dilakukan KPPPA Malang tersebut sesuai dengan ayat Al-Qur'an Surat An-Naḥl ayat 90 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *"Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat ihsan, pemberian kepada kaum kerabat, dan dia melarang berbuat keji, kemungkaran dan penganiayaan, dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat selalu ingat".*[4]

Dalam ayat di atas diterangkan bahwa kita di suruh Allah berbuat adil kepada siapapun baik itu kepada anak, teman keluarga, istri maupun orang lain.serta memperlakukannya dengan baik dan tidak menganiaya dengan segala sesuatu yang melampaui batas atau tidak wajar, di dalam ayat di atas juga di perintahkan untuk meninggalkan kemungkaran yang dapat mengakibatkan dampak yang buruk buka saja bagi pelakunya tetapi juga bagi lingkungannya.

---

[4] Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 415

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain ayat Al-Qur'an di atas peran KPPPA Malang dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami juga terdapat dalam ḥadis nabi Muhammad saw yang berbunyi:

عن عبد الله عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عليه وسلم: المسلم اخو المسلم لا يظلمه ومن كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن منلم كرية فرج الله عنه كربى من كرب يوم القيامة (رواه البخارى)

Artiya: *"dari Abdullah bin umar (semoga Allah meridloinya) ia berkata: rasulullah saw bersabda. seorang muslim saudara orang muslim lain, ia tidak boleh menganiaya, ia tidak boleh menghinanya, siapa yang memenuhi keperluan saudaranya, maka Allah akan memenuhi keperluannya pula, siapa yang dapat menghilangkan kesusahan orang muslim, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya pula di hari kiamat (H.R.Bukhori)"*[5]

Dari ḥadis di atas dapat dijelaskan bahwa kita sebagai seorang muslim, tidak boleh saling menganiaya dan menghinanya, dan dianjurkan supaya memberikan pertolongan kepada orang yang dalam keadaan susah seperti melindungi istri dan kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan demikian dapat di ambil kesimpulan bahwa apa yang dilakukan KPPPA Malang sesuai dengan pandangan hukum Islam, jika di lihat di usaha-usahanya untuk memberantas kebathilan sebagaimana dalam kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami supaya mendapatkan keadilan. Hal itu semua dilakukan oleh KPPPA Malang agar tidak terjadi kekerasan dalam

---

[5] Imam Abi Muslim Bin Hijaz Al-Qusairi An Naisaburi, *Ṣaḥiḥ Muslim*, h. 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah tangga lagi dan tidak semena-mena serta berlaku baik satu sama lain sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisā' ayat 19 yang berbunyi:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "*dan bergaullah dengan mereka secar patut, kemudian jika tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin Kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kepadanya kebaikan yang banyak*".[6]

[6] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,, h. 253

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui pemaparan pembahasan yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga dan peran KPPPA dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami, KPPPA Malang mempunyai usaha-usaha diantaranya, memberikan perlindungan baik yang bersifat medis maupun bersifat konseling. Yang bersifat medis bagi korban yang mengalami kekerasan fisik maupun pukulan. Dan yang bersifat konseling bagi korban yang mengalami kekerasan psikis yang berupa trauma atau rasa ketakutan atas kejadian yang baru di alaminya. Seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami. Dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami peran KPPPA Malang hanya sebatas memberikan penasehatan, penyadaran, dan pendampingan.
2. Peran KPPPA Malang menurut padangan hukum Islam sudah sesuai karena hukum Islam memerintahkan agar menjalin hubugan yang baik antara suami

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri dan memberikan penyuluhan, nasehat kepada orang yang membutuhkan sebagaimana yang dilakukan KPPPA Malang.

B. Saran

1. Bagi KPPPA Malang diharapkan lebih meningkatkan lagi kegiatan-kegiatannya. Khususnya dalam kegiatan penyuluhan-penyuluhan yang berkenaan dengan kekerasan dalam rumah tangga untuk proses pencegahan agar tidak terjadi kekerasan dalm rumah tangga. Dan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih mengetahui atau mengerti apa yang harus dilakukan setelah mengalami hal tersebut dan bagaimana cara menyelesaikannya.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan permasalahan ini di teliti dan di kaji lebih lanjut, karena penulis menyadari bahwa skripsi ini amat sederhana, dan jauh dari sempurna bahkan masih terdapat kekurangan di dalamnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Cahyati Takariawan, *Pernik-pernik Rumah Tangga Islami*, Solo, Intermedia, 1997

Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi KDRT*, Jakarta, Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999

Fatkhul Jannah, *Kekerasan terhadap Istri*, Jakarta, LKiS, 2004

Hasbi Indra, *Potret Wanita Sholehah*, Jakarta, Penamadani, 2004

Husein Muhammad, *Islam Ramah Perempuan*, Yogyakarta, LKiS, 2004

Ibnu Ismail, Imam Abi Abdillah, *Sahih Bukhari*, tt

Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam*, Jakarta, LKAJ, 1999

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalida Indonesia, 1998

Mansur Faqih, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996

An-Naisaburi, Imam Abi Muslim bin Hijaz Al-Qusairi, *Sahih Muslim* IV, Beirut Libanon, Darul Kutub, Al Amaliyah

Rifka An-Nisa, *Womens Crisis Center; Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta, Kurnia Kalam Semesta, 1999

As-Sadlani, Shaleh bin Ghanim, *Nusyuz Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*, Jakarta, Pustaka Al Kautsar, 1993

Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan*, Bandung, Mizan, 1999

Thahir Haddad, Wanita dalam Syariat dan Masyarakat, Jakarta, Litera Antar Nusa, 1994

Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender dan Tafsir Al-Qur'an*, Yogyakarta, LKiS, 1999

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Bupati Malang Nomor 35 tahun 2008

Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum, UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

Kompilasi Hukum Islam, Bandung, Fokus Media, 2005

KPPPA Malang, Renstra Baru, 2008

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia

Surya, Minggu 19 Oktober 2008

Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan*

Undang-Undang RI No. 23 tahun 2004 Tentang *Penghapusan KDRT,* Surabaya, Bina Wiyata, 2005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id